

Judul Prosedur	<u>Prosedur Pengakhiran Riset Lulusan</u>
Kebijakan Induk	Kebijakan Manajemen Kemajuan Riset Lulusan
Tanggal Efektif	21 Juni 2018
Tanggal Tinjauan	20 Juni 2021
Pemilik Prosedur	Ketua, Komite Riset Lulusan
Kategori	Standar Akademik dan Kualitas
Nomor Versi	1.4
Pertanyaan Konten	mgro-candidature@monash.edu (pertanyaan khusus mahasiswa) gr-governance@monash.edu (pertanyaan kebijakan/prosedural)
Lingkup	<p>Semua kampus</p> <p>Semua Gelar yang Lebih Tinggi dengan kursus Riset (riset lulusan)</p> <p>Semua Gelar yang Lebih Tinggi berdasarkan Mahasiswa-mahasiswa Riset (riset lulusan)</p> <p>Kebijakan ini dan prosedur pendukungnya tidak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengakhiran masa perkuliahan karena mahasiswa tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Bagian 5 Peraturan Universitas Monash (Wakil Rektor). • Investigasi atas tindakan perilaku buruk oleh mahasiswa berdasarkan Bagian 7 dari Peraturan Universitas Monash (Dewan)..



Tujuan	<p>Prosedur ini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menentukan kerangka tinjauan tonggak pencapaian yang mendukung mahasiswa-mahasiswa riset lulusan untuk melakukan penelitian/riset dengan kualitas, orisinalitas, dan kedalaman yang sesuai seperti yang dipersyaratkan oleh program studi mereka untuk proyek penelitian yang disetujui;• Berkontribusi pada pemeliharaan kualitas akademik dan penelitian di Universitas;• Menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mendukung mahasiswa yang mengalami kesulitan kemajuan dalam program studinya; dan• Mencegah pemborosan sumber daya akademik dan penelitian yang mungkin terjadi jika seorang mahasiswa tetap terdaftar di Universitas ketika mereka tidak membuat kemajuan yang memuaskan. <p>Prosedur-prosedur ini harus dibaca bersama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bagian 6 dari Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik) dan• Daftar Delegasi: Komite Riset Lulusan.
---------------	--



PERNYATAAN PROSEDUR

Pembukaan

1. Universitas Monash bertujuan untuk menarik dan memilih beragam mahasiswa riset lulusan, memberi mereka kesempatan untuk berhasil menyelesaikan studi mereka dengan standar setinggi mungkin.
2. Monash harus yakin bahwa mahasiswa yang terdaftar dalam program riset lulusan mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedurnya.
3. Prosedur ini menguraikan proses dan tindakan yang dapat mengakibatkan penghentian masa perkuliahan mahasiswa sebagai akibat dari kegagalan mahasiswa untuk:
 - Memenuhi persyaratan pencapaian berikut: Pengesahan, Tinjauan Kemajuan/ Tinjauan dalam Pertengahan Kandidat, atau Tinjauan Akhir/ Seminar Pra-Pengajuan;
 - Membuat kemajuan yang memuaskan **di luar** kerangka tinjauan tonggak pencapaian; dan
 - Mematuhi [Peraturan Universitas Monash \(Dewan Akademik\)](#), termasuk gagal memberitahu Universitas dalam jangka waktu tertentu tentang pengembalian dari periode cuti atau studi yang disetujui, gagal menyelesaikan pencapaian dalam jangka waktu yang disyaratkan, atau gagal kembali mendaftar.



4. Ini juga menguraikan hak mahasiswa untuk mengajukan banding atas keputusan untuk menghentikan pendaftaran yang dibuat berdasarkan prosedur ini.

Struktur Prosedur ini

5. Prosedur ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

Bagian 1: Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tonggak pencapaian atau membuat kemajuan yang memuaskan di luar kerangka tinjauan tonggak pencapaian.

Bagian 2: Kegagalan untuk mematuhi [Peraturan Universitas Monas \(Dewan Akademik\)](#)

Bagian 3: Mengajukan Banding

Bagian 4: Proses Banding

Bagian 5: Perintah Sidang

Bagian 6: Dampak Pemutusan Hubungan

Bagian 1: Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tonggak pencapaian atau membuat kemajuan yang memuaskan di luar kerangka tinjauan tonggak pencapaian

Rekomendasi Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian atau Panel Tinjauan Kemajuan Akademik

Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 47-54)

6. Apabila Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP) memutuskan bahwa mahasiswa tersebut belum memenuhi persyaratan pencapaian tersebut dan merekomendasikan bahwa masa perkuliahan mahasiswa



tersebut dihentikan, **Formulir Laporan Tonggak Pencapaian (Panel yang Dikumpulkan Kembali)**, bersama dengan dokumentasi pendukung yang relevan, harus diteruskan kepada delegasi Komite Riset Lulusan dalam waktu 5 **hari kerja** sejak tanggal keputusan MRP.

7. Jika Panel Tinjauan Kemajuan Akademik (APRP) memutuskan bahwa kemajuan mahasiswa tidak memuaskan atau masa perkuliahan mahasiswa tidak dapat maju dan merekomendasikan agar masa perkuliahan mahasiswa dihentikan, **Formulir Laporan Panel Tinjauan Kemajuan Akademik**, bersama dengan dokumentasi pendukung yang relevan, akan diteruskan kepada delegasi Komite Riset Lulusan dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal keputusan APRP.
8. Dalam meninjau rekomendasi, delegasi Komite Riset Lulusan akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi rekomendasi pada tanggal yang ditentukan.
9. Tanggapan mahasiswa terhadap rekomendasi disampaikan dengan menggunakan **Formulir Pernyataan Tertulis**, yang telah dilampirkan dokumen pendukung yang relevan, antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - Dokumentasi asli dari seorang profesional, seperti spesialis medis, psikolog atau pekerja sosial, yang menyatakan informasi lengkap dan terkini untuk mendukung kasus mereka.
 - Informasi mengenai kondisi medis yang relevan, mengacu pada Pedoman Laporan Medis di:



[https://www.ama.com.au/sites/default/files/documents/AMA Guidelines on Medical Certificates 2011. Revised 2016 0.pdf](https://www.ama.com.au/sites/default/files/documents/AMA_Guidelines_on_Medical_Certificates_2011_Revised_2016_0.pdf)

- Rincian keterlambatan penelitian, termasuk penundaan di luar kendali mahasiswa, yang berdampak pada kemajuan proyek penelitian.
10. Delegasi Panitia Riset Lulusan tidak wajib mempertimbangkan pengajuan dari mahasiswa yaitu:
- Tidak diserahkan dalam bentuk yang benar dan/atau
 - Dikirim melebihi tanggal yang ditentukan.
11. Delegasi Komite Riset Lulusan juga dapat mencari informasi lebih lanjut dari Ketua panel terkait (MRP atau APRP) jika diperlukan, dan staf lain yang mungkin dapat membantu dalam memahami keadaan di mana rekomendasi telah dibuat.
12. Setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam **ayat 8** telah berlalu, delegasi Komite Riset Lulusan akan meninjau rekomendasi dan dokumentasi lain dan informasi yang diterima, dan membuat keputusan apakah:
- a) pendaftaran akan dilanjutkan;
 - b) pendaftaran dilanjutkan dengan syarat;
 - c) mahasiswa ditawarkan transfer dari gelar doktor ke gelar master penelitian sebagai pengganti penghentian masa perkuliahan; atau
 - d) masa perkuliahan dihentikan.



Tanggung jawab

Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian atau Delegasi Panel Tinjauan Kemajuan Akademik dari Komite Riset Lulusan Mahasiswa

Keputusan untuk menghentikan masa perkuliahan

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 54)

13. Jika ditentukan oleh delegasi Komite Riset Lulusan bahwa masa perkuliahan mahasiswa akan dihentikan, mahasiswa harus diberikan surat pemberitahuan tertulis tentang keputusan ini, yang harus mencakup:

- Rekomendasi MRP atau APRP, dan alasannya;
- Delegasi keputusan Komite Riset Lulusan tentang masa perkuliahan mahasiswa dan alasannya;
- Hak mahasiswa untuk mengajukan banding atas keputusan penghentian perkuliahan, alasan yang tersedia untuk banding, dan informasi tentang cara mengajukan banding, termasuk jangka waktu untuk mengajukan banding;
- Hak-hak mahasiswa pada setiap sidang yang mungkin terjadi;
- Informasi tentang layanan dukungan relevan yang tersedia bagi mahasiswa, termasuk informasi tentang cara mencari saran atau bantuan dari asosiasi mahasiswa yang relevan (misalnya Asosiasi Pascasarjana Monash); dan



- Status masa perkuliahan mahasiswa setelah dikeluarkannya pemberitahuan keputusan untuk menghentikan perkuliahan.

14. Salinan pemberitahuan tertulis ini harus diberikan kepada pembimbing utama mahasiswa, kepala unit akademik dan kantor riset lulusan fakultas.

Tanggung jawab

Delegasi Komite Riset Lulusan

Lanjutan Masa Perkuliahan

15. Apabila ditentukan oleh delegasi Komite Riset Lulusan bahwa masa perkuliahan mahasiswa akan dilanjutkan, mahasiswa, pembimbing utama, kantor riset lulusan fakultas dan Ketua MRP atau APRP harus diberitahukan secara tertulis mengenai keputusan ini.
16. Jika berlaku, pemberitahuan tersebut harus menyatakan kondisi apapun pada masa perkuliahan mahasiswa, dengan kelanjutan perkuliahan tunduk pada persetujuan tertulis mahasiswa terhadap persyaratan tersebut.

Transfer dari program doktor ke gelar master melalui penelitian / riset

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 54[3])

17. Bagian ini berlaku untuk mahasiswa PhD atau doktor



profesional yang gagal memenuhi persyaratan pencapaian, atau yang telah direkomendasikan untuk dihentikan setelah diadakannya Panel Tinjauan Kemajuan Akademik (APRP).

18. Penawaran untuk transfer ke gelar master penelitian hanya dapat dilakukan oleh delegasi Komite Riset Lulusan dalam kasus luar biasa di mana:

a. Delegasi Komite Riset Lulusan menentukan bahwa materi yang disampaikan kepada Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian bukan merupakan standar doktoral, tetapi dapat memenuhi persyaratan dan standar gelar master penelitian; atau

b. Panel Tinjauan Kemajuan Akademik telah diselenggarakan dan delegasi Komite Riset Lulusan menentukan bahwa kemajuan akademik bukan merupakan standar doktoral tetapi dapat memenuhi persyaratan dan standar gelar master penelitian.

19. Keputusan untuk menawarkan transfer ke gelar master penelitian kepada mahasiswa, sebagaimana diatur dalam prosedur ini, hanya akan dibuat jika kondisi berikut terpenuhi:

- Konfirmasi/Pengesahan/Persetujuan tertulis telah diberikan sebagai berikut:

- o dimana Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian diadakan, ketua panel dan pembimbing utama mahasiswa telah memberikan pengesahan tertulis bahwa mereka



berpendapat bahwa materi yang disajikan pada tonggak pencapaian tersebut dapat memenuhi persyaratan dan standar gelar master riset; atau

- Apabila Panel Tinjauan Kemajuan Akademik telah bersidang, ketua panel dan pembimbing utama mahasiswa harus memberikan pengesahan tertulis bahwa mereka berpandangan bahwa penelitian/riset mahasiswa dapat memenuhi persyaratan dan standar gelar master riset; dan
- Jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk program studi gelar doktor mahasiswa termasuk waktu yang cukup bagi mahasiswa untuk menyelesaikan gelar master riset, atau apabila tidak ada sisa periode perkuliahan yang cukup sampai dengan jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk program studi tersebut, delegasi Komite Riset Lulusan setuju untuk memperpanjang periode maksimum yang diperbolehkan bagi mahasiswa; dan
- Fakultas memberikan pengesahan tertulis bahwa ada pengawasan yang memadai dan fasilitas yang tersedia untuk terus mendukung mahasiswa; dan
- Mahasiswa memiliki pelatihan yang diperlukan dan kemampuan serta komitmen yang ditunjukkan untuk melakukan penelitian independen; dan



- Tidak ada batasan eksternal yang diketahui melarang transfer mahasiswa ke gelar master penelitian, termasuk pengaturan sponsor atau persyaratan peraturan eksternal lainnya yang harus dipenuhi; dan
 - Mahasiswa tidak berutang biaya atau uang apapun kepada universitas dan perkuliahan mereka tidak dibebani dengan cara apapun.
20. Jika delegasi dari Komite Riset Lulusan menentukan bahwa mahasiswa harus ditawarkan transfer ke gelar master penelitian sebagai pengganti pengakhiran perkuliahan, mahasiswa harus disajikan tawaran tersebut melalui pemberitahuan tertulis.
 21. Salinan penawaran akan diberikan kepada ketua MRP atau APRP, unit akademik dan kantor riset lulusan fakultas.
 22. Tawaran akan menyatakan kondisi yang relevan (misalnya, penyelesaian tonggak pengesahan, dll.) dan garis besar tindakan yang diperlukan dari mahasiswa sebagai tanggapan atas tawaran tersebut.
 23. Mahasiswa harus menerima atau menolak tawaran secara tertulis dalam waktu **10 hari kerja** sejak tanggal pengiriman yang dianggap.
 24. Kegagalan untuk menanggapi penawaran dalam jangka waktu ini akan berarti bahwa penawaran tersebut berakhir dan perkuliahan akan dihentikan melalui pemberitahuan tertulis.



25. Setiap banding terhadap keputusan untuk menghentikan perkuliahan harus ditangani sesuai dengan **Bagian 3: Mengajukan Banding.**

Tanggung jawab

Delegasi Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian Komite Riset
Lulusan
Panel Tinjauan Kemajuan Akademik
Fakultas Unit Akademik
Mahasiswa

**Bagian 2: Kegagalan untuk mematuhi Peraturan Universitas Monash
(Dewan Akademik)**

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 54 [2])

26. Seorang mahasiswa akan diberikan pemberitahuan tertulis [**Pemberitahuan Niat untuk Mengakhiri Perkuliahan**] oleh delegasi Komite Riset Lulusan dimana mahasiswa tersebut, tanpa penjelasan yang memuaskan kepada Universitas, gagal untuk:

- Memberikan saran Universitas kembali dari masa cuti atau studi yang disetujui;
- Menyelesaikan tonggak pencapaian dalam jangka waktu yang diperlukan; atau
- Daftar ulang dalam jangka waktu yang ditentukan.



27. **Pemberitahuan Niat untuk Mengakhiri Perkuliahan** akan memberitahu mahasiswa tentang tanggal yang ditentukan dimana mahasiswa harus mengajukan tanggapan tertulis apapun terhadap pemberitahuan tersebut.
28. Tanggapan tertulis mahasiswa harus dikirimkan menggunakan **Formulir Tanggapan atas Pemberitahuan Niat untuk Mengakhiri Perkuliahan** ke alamat email yang ditentukan pada formulir, menanggapi kegagalan yang disebutkan dalam pemberitahuan, dan memberikan alasan apapun mengapa mereka yakin bahwa pendaftaran mereka tidak boleh dihentikan. Dokumen pendukung harus disediakan jika relevan, yang dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
- Dokumentasi asli dari seorang profesional, seperti spesialis medis, psikolog atau pekerja sosial, yang menyatakan informasi lengkap dan terkini untuk mendukung kasus mereka.
 - Informasi mengenai kondisi medis yang relevan, mengacu pada Pedoman Laporan Medis di [https://www.ama.com.au/sites/default/files/documents/AMA Guidelines on Medical Certificates 2011. Revised 2016 0.pdf](https://www.ama.com.au/sites/default/files/documents/AMA_Guidelines_on_Medical_Certificates_2011_Revised_2016_0.pdf)
 - Rincian keterlambatan penelitian, termasuk penundaan di luar kendali mahasiswa, yang berdampak pada kemajuan proyek penelitian/riset.



29. Setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam **paragraf 27** telah berlalu, delegasi Komite Riset Lulusan akan mempertimbangkan kasus mahasiswa, termasuk tanggapan dan dokumen pendukung yang diserahkan sesuai dengan **paragraf 28**, dan membuat keputusan apakah akan menghentikan perkuliahan.
30. Delegasi Panitia Riset Lulusan tidak wajib mempertimbangkan pengajuan dari mahasiswa yaitu:
- Tidak diserahkan dalam bentuk yang benar dan/atau
 - Dikirim melebihi tanggal yang ditentukan.
31. Keputusan delegasi Panitia Riset Lulusan dikomunikasikan dengan mahasiswa, pembimbing, dan kantor riset lulusan fakultas.
32. Jika ditentukan oleh delegasi Komite Riset Lulusan bahwa masa perkuliahan mahasiswa akan dilanjutkan, mahasiswa akan diberikan pemberitahuan tertulis tentang keputusan tersebut, yang mencakup persyaratan apapun yang harus dipenuhi oleh mahasiswa (misalnya, persyaratan bahwa mahasiswa mendaftar ulang dan membayar biaya yang berlaku).
33. Jika ditentukan oleh delegasi Komite Riset Lulusan bahwa masa perkuliahan mahasiswa akan dihentikan, mahasiswa akan diberikan pemberitahuan tertulis tentang keputusan tersebut.
34. Pemberitahuan tertulis ini akan mencakup informasi tentang:
- Delegasi keputusan Komite Riset Lulusan tentang masa perkuliahan mahasiswa dan alasannya;



- Hak mahasiswa untuk mengajukan banding atas keputusan penghentian, alasan yang tersedia untuk banding dan informasi tentang cara mengajukan banding, termasuk jangka waktu untuk mengajukan banding;
- Hak-hak mahasiswa pada setiap sidang yang mungkin terjadi;
- Informasi tentang layanan dukungan relevan yang tersedia bagi mereka, termasuk informasi tentang cara mencari saran atau bantuan dari asosiasi mahasiswa yang relevan (misalnya Asosiasi Pascasarjana Monash); dan
- Status masa perkuliahan mahasiswa setelah diterbitkannya pemberitahuan tertulis tentang keputusan untuk menghentikan pendaftaran.

Tanggung jawab

Delegasi Komite Riset Lulusan

Status mahasiswa setelah pemberitahuan tertulis tentang Keputusan Mengakhiri Perkuliahan

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 54[4])

35. Masa perkuliahan mahasiswa akan dipertahankan sampai:

- Jangka waktu yang ditentukan untuk mengajukan banding telah kedaluwarsa dan tidak ada banding yang diterima, dalam hal ini masa perkuliahan mahasiswa dengan gelar tersebut akan dihentikan sejak tanggal berakhirnya periode banding; atau



- Jika banding diajukan, sampai banding telah ditentukan. Jika banding ditolak, masa perkuliahan mahasiswa akan dihentikan sejak tanggal banding ditolak.

36. Selama periode banding, mahasiswa akan menghentikan kemajuan lebih lanjut pada program penelitian sampai banding ditentukan, dan tidak akan diizinkan untuk mengejar kesempatan belajar yang berkaitan dengan program penelitian mereka. Akses ke fasilitas universitas seperti email dan komputer akan dipertahankan untuk membantu persiapan mahasiswa untuk banding.

37. Jika banding tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, delegasi Komite Riset Lulusan akan menghentikan perkuliahan dan mengeluarkan mahasiswa dari gelar melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini mencakup informasi tentang hak mahasiswa untuk meminta peninjauan eksternal atas keputusan tersebut oleh [Ombudsman Victoria](#).

38. **Tanggung Jawab**

Delegasi Mahasiswa Komite Riset Lulusan

Bagian 3: Mengajukan Banding

Pengajuan Banding

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 55)

39. Mahasiswa memiliki waktu 20 hari kerja sejak tanggal pengiriman yang dianggap sebagai **Keputusan untuk Mengakhiri**



Masa Perkuliahan yang diterbitkan berdasarkan bagian 1 atau 2 dari prosedur ini untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

40. Mahasiswa harus mengajukan banding kepada Ketua Komite Riset Lulusan menggunakan: **Formulir Pengajuan Banding**.

Tanggung jawab

Mahasiswa

Ketua Komite Riset Lulusan

Lingkup Banding

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 55[3])

41. Hak banding mahasiswa terbatas pada salah satu atau kedua alasan berikut:

- a. **Bukti Baru** - yaitu, bukti baru yang tidak tersedia secara wajar bagi mahasiswa pada saat keputusan untuk menghentikan masa perkuliahan dan yang berpotensi mengubah hasil kasus mahasiswa. Dokumentasi (sertifikat medis, deklarasi undang-undang) atau saran tentang kapan dokumentasi akan tersedia harus disediakan oleh mahasiswa dan dilampirkan pada formulir Pengajuan Banding. Semua dokumentasi harus dalam bahasa Inggris atau terjemahan bersertifikat.
- b. **Ketidakteraturan Prosedural** - yaitu, pelanggaran aturan keadilan prosedural (keadilan alami) atau penyimpangan dari persyaratan Bagian 6 dari [Peraturan Universitas](#)



Monash (Dewan Akademik) atau prosedur terkait, dengan potensi untuk mengubah hasil pencapaian masalah mahasiswa tersebut.

42. Mahasiswa diminta untuk memasukkan rincian berikut pada formulir Pengajuan Banding, bersama dengan dokumentasi pendukung yang relevan:

- Alasan mahasiswa mengajukan banding atas Keputusan Penghentian Perkuliahan, termasuk rincian spesifik mengenai bukti baru dan/atau ketidakberesan prosedural yang menjadi dasar mahasiswa untuk mengajukan banding;
- Bagaimana mahasiswa ingin mempresentasikan kasus mereka jika Panel Banding Pengakhiran dibentuk. Mahasiswa dapat meminta untuk menghadiri sidang untuk mempresentasikan kasus mereka, menyerahkan dokumentasi tertulis, atau keduanya mempresentasikan kasus mereka ke persidangan dan menyerahkan dokumentasi tertulis; dan
- Apakah mereka ingin didampingi dan dibantu (tetapi tidak diwakili) pada sidang banding oleh orang lain yang tidak memenuhi syarat secara hukum, kecuali jika orang tersebut adalah pejabat dari asosiasi mahasiswa yang diakui yang berhubungan dengan kampus mahasiswa tersebut.



Pertimbangan Awal Banding

(Peraturan [Dewan Akademik] Universitas Monash 55[4]-[6]))

43. Dalam waktu **20 hari kerja** sejak diterimanya formulir **Pengajuan Banding** dari, Ketua Komite Riset Lulusan harus mempertimbangkan banding yang diajukan oleh mahasiswa, dan:

- Menolak banding karena dia merasa puas bahwa hal tersebut tidak penting, menjengkelkan, salah paham, atau kurang substansi; ATAU
- Membentuk Panel Banding Pengakhiran untuk menentukan banding.

44. Dalam hal Ketua Panitia Riset Lulusan memutuskan untuk menolak banding, Ketua harus mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada mahasiswa dan kepala unit akademik bahwa:

- Menyatakan keputusan dan alasannya; dan
- Merujuk mahasiswa ke [Ombudsman Victoria](#) jika mereka ingin meminta peninjauan eksternal atas keputusan tersebut; dan
- Menyatakan tanggal berakhirnya masa perkuliahan mahasiswa.

45. Dalam hal Ketua Komite Riset Lulusan memutuskan untuk membentuk Panel Banding Pengakhiran, Ketua Komite Riset Lulusan harus mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada mahasiswa dan kepala unit akademik yang menyatakan:

- Keputusan dan alasannya; dan



- Bahwa masa perkuliahan mahasiswa akan dipertahankan sesuai dengan **paragraf 35** dari prosedur ini.

Tanggung jawab

Ketua Komite Riset Lulusan

Konstitusi Panel Banding Pengakhiran (TAP)

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 56)

46. Panel Banding Pengakhiran dibentuk sesuai dengan Peraturan 56 dari Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik).

47. Setelah pengesahan keanggotaan Panel Banding Pengakhiran, Ketua Panel Banding Pengakhiran harus mengeluarkan pemberitahuan tertulis [**Pemberitahuan keanggotaan Panel Banding Pengakhiran**] kepada mahasiswa:

- Menetapkan nama-nama anggota Panel Banding Pengakhiran; dan
- Menyarankan proses dimana seorang mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada anggota Panel Banding Pengakhiran (lihat **Menolak Anggota Panel Banding Pengakhiran** di bawah).

Keberatan terhadap Anggota Panel Banding Pengakhiran

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 57)

48. Keberatan terhadap anggota TAP harus:

- Disampaikan secara tertulis kepada Ketua TAP, dalam waktu **10 hari kerja** sejak diterimanya **Pemberitahuan Pengakhiran keanggotaan Panel Banding**; dan



- Berisi rincian lengkap dari dugaan pemahaman *bias* yang masuk akal.

49. Keberatan tidak dapat diajukan pada hari sidang banding.

50. Setelah menerima keberatan tertulis dari seorang anggota panel, Ketua TAP harus:

- Tanpa mempertimbangkan keberatan, menunjuk anggota panel pengganti dari kategori pengangkatan yang sama dan memberitahukan mahasiswa tersebut; atau
- Meminta Dekan Fakultas Hukum untuk menunjuk seorang adjudicator (juri) untuk mempertimbangkan dan memutuskan keberatan tersebut.

Tanggung jawab

Mahasiswa

Ketua TAP


Dekan Fakultas Hukum

Penunjukan Seorang Adjudicator / Juri

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 57)

51. Jika seorang *adjudicator* diangkat, maka *Adjudicator* harus:

- Merupakan anggota staf akademik Fakultas Hukum; dan
- Memegang posisi akademis pada klasifikasi yang setara atau lebih tinggi dari anggota panel yang telah mengajukan keberatan.



52. Ajudikator akan terikat oleh aturan keadilan alam, tetapi tidak oleh aturan pembuktian, dan dapat mencari informasi lebih lanjut dan memberikan kesempatan untuk menanggapi keberatan.
53. Setelah mempertimbangkan keberatan, Ajudikator harus:
- Menolak keberatan jika tidak terbukti; ATAU
 - Menegaskan keberatan bahwa ada pemahaman *bias* yang wajar dan mengarahkan Ketua TAP untuk menunjuk anggota panel pengganti. Dalam hal keberatan berkaitan dengan Ketua TAP, Ajudikator mengarahkan Panitia Riset Lulusan untuk menunjuk Ketua lain.
54. Dalam hal keberatan belum ditentukan pada tanggal sidang TAP, sidang TAP harus ditunda.

Tanggung jawab

Mahasiswa

Ketua TAP

Komite Penelitian Lulusan

Dekan Fakultas Ajudikator Hukum

Pengesahan Sidang Panel Banding Pengakhiran

Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 58)

55. Ketua Panel Banding Pengakhiran harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada mahasiswa dan kepala unit



akademik terkait:

- Apakah sidang akan dilakukan secara langsung, berdasarkan pengajuan tertulis, atau keduanya, setelah mempertimbangkan keinginan mahasiswa;
- Waktu, tanggal dan tempat sidang TAP;
- Permintaan agar mahasiswa dan kepala unit akademik atau perwakilan mereka mengajukan pengajuan tambahan, bukti pendukung dan/atau pernyataan kepada TAP selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal sidang;
- Jika sidang dilakukan secara langsung:
 - permintaan pimpinan unit akademik atau wakilnya untuk menghadiri TAP;
 - permintaan mahasiswa untuk hadir dengan orang pendukung mereka untuk mempresentasikan pengajuan lisan mereka dan menjawab pertanyaan;
 - nama orang lain yang diberi wewenang oleh Ketua Panel Banding Pengakhiran yang menghadiri sidang;
- Prosedur penggantian anggota jika mereka tidak mampu atau tidak mau duduk di panel; dan
- Penjelasan bahwa TAP menentukan prosedurnya sendiri dan dapat menerima pengajuan tertulis, atau mendengar dari, setiap orang yang dianggap tepat.

56. Jika sidang dilakukan secara langsung, orang-orang berikut dapat hadir:



- Ketua dan anggota TAP;
- Mahasiswa;
- Orang pendukung mahasiswa;
- Kepala unit akademik atau wakilnya yang ditunjuk; dan
- Setiap orang lain yang diberi wewenang oleh Ketua TAP untuk hadir.

Tanggung jawab

Ketua TAP

Bagian 4: Proses Banding

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 58)

57. Sebelum tanggal sidang, TAP harus memberikan kepada mahasiswa dan perwakilan unit akademik salinan semua dokumen dan penyerahan yang diterima, atau jika TAP memutuskan untuk melakukannya, sehubungan dengan penyerahan dokumen, suatu ringkasan menetapkan materi kritis.
58. Jika dianggap tepat, TAP dapat memberikan kesempatan yang wajar kepada mahasiswa dan perwakilan unit akademik, baik secara lisan atau melalui pengajuan tertulis lebih lanjut, untuk menanggapi setiap pengajuan.
59. Dalam mempertimbangkan banding, TAP dapat:
 - Membuat pertanyaan dan menginformasikan dirinya sendiri dengan cara apapun yang dianggap sesuai; dan



- Menentukan prosedurnya sendiri; dan
 - Menunda pengambilan keputusan kapan saja.
60. Sebelum membuat keputusan akhir, TAP dapat memberi mahasiswa waktu lebih lama tidak lebih dari **20 hari kerja** untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh TAP.
61. Pada akhir periode selanjutnya, TAP harus berkumpul kembali dengan tidak kurang dari 3 anggota asli TAP (atau tidak kurang dari 2 anggota jika anggota mahasiswa tidak ada) untuk menentukan apakah mahasiswa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan menentukan banding.
62. TAP harus memutuskan untuk:
- Menjunjung tinggi banding yang memungkinkan mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan mereka, dengan tunduk pada kondisi apapun yang diberlakukan oleh TAP; ATAU.
 - Menolak banding yang mengesahkan keputusan awal untuk menghentikan pendaftaran, berlaku segera.
63. Keputusan akhir TAP diambil oleh mayoritas anggotanya, dan dalam hal suara sama, Ketua TAP memiliki pemungutan suara.
64. Dalam waktu **5 hari kerja** sejak keputusannya diambil, TAP harus mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis kepada mahasiswa:
- Keputusan dan alasannya;
 - Status masa perkuliahan mahasiswa; dan
 - Pilihan mahasiswa dimana banding telah ditolak, termasuk



hak mereka untuk meminta peninjauan eksternal atas keputusan untuk menghentikan pendaftaran melalui [Ombudsman Victoria](#).

65. Salinan pemberitahuan tertulis ini akan dikirim ke unit akademik dan Komite Riset Lulusan. Kantor Riset Lulusan Monash akan memperbarui catatan mahasiswa dan secara terpisah memberitahu kepala unit akademik, pengawas utama mahasiswa, dan kantor riset lulusan fakultas tentang keputusan tersebut.
66. Catatan tertulis dari setiap proses TAP harus disimpan oleh Universitas sesuai dengan Kebijakan [Penyimpanan Catatan Universitas](#).

Tanggung jawab

Ketua dan Anggota Kantor Riset Lulusan TAP Monash

Bagian 5: Urutan Persidangan

(Peraturan Universitas Monash [Dewan Akademik] 55[7])

67. Jika mahasiswa mengajukan keluhan tertulis resmi setelah menyerahkan formulir **Pengajuan Banding**, banding harus ditentukan sebelum keluhan diselidiki berdasarkan Kebijakan Keluhan dan Keluhan Mahasiswa serta prosedur pendukung.
68. Dimana urutan proses tidak jelas atau keluhan diajukan sebelum menyerahkan formulir **Pengajuan Banding**, penentuan akhir dari perintah akan dibuat oleh Ketua Komite Riset Lulusan atau Panel Banding Pengakhiran.



Tanggung jawab

Ketua Komite Riset Lulusan atau Panel Banding Pengakhiran.

Bagian 6: Efek Pengakhiran

69. Seorang mahasiswa yang pendaftarannya telah dihentikan berdasarkan subregulasi 54(1) [Peraturan Universitas Monash \(Dewan Akademik\)](#) (dan bagian 1 dari prosedur ini) tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi melalui penelitian di Monash.
70. Seorang mahasiswa tidak dapat mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri setelah mereka diberikan pemberitahuan tertulis tentang Keputusan untuk Mengakhiri Pendaftaran sesuai dengan bagian 1 atau 2 dari prosedur ini.

Tanggung jawab untuk Implementasi	Ketua Komite Riset Lulusan Komite Riset Lulusan Direktur, Dekan Layanan Riset Lulusan Wakil Dekan Fakultas (Riset Lulusan) Kepala Unit Akademik Koordinator Riset Lulusan dalam unit akademik Pengawas mahasiswa gelar riset lulusan. MGRO terkait dan staf profesional fakultas dan/atau unit akademik.
Status	Diperbaiki



Badan Persetujuan	Nama: Komite Riset Lulusan Rapat: 4/2018 Tanggal: 21-June-2018 Mata Acara: 9.1
Definisi	<p>Panel Tinjauan Kemajuan Akademik (APRP): Panel dibentuk untuk meninjau kemajuan mahasiswa dan untuk menentukan apakah ada kemajuan yang tidak memuaskan di luar kerangka tinjauan tonggak pencapaian dan merekomendasikan penghentian perkuliahan.</p> <p>Unit Akademik: Sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik), termasuk sub-fakultas, sekolah, departemen, pusat, institut atau unit lain dimana fakultas dibagi; atau sekolah, departemen, pusat atau lembaga yang didirikan sebagai entitas terpisah dari fakultas. Biasanya, adalah unit organisasi tempat mahasiswa terdaftar.</p> <p>Dekan Asosiasi (Riset Lulusan) (ADGR): Anggota staf akademik senior yang ditunjuk di fakultas atau tingkat yang setara untuk mengawasi semua hal yang berkaitan dengan gelar yang lebih tinggi oleh mahasiswa riset, sebagaimana</p>



	<p>didefinisikan oleh Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik).</p> <p>Tanggal pengiriman yang dianggap: Tanggal pemberitahuan dianggap telah dikirimkan kepada mahasiswa setelah menerapkan waktu pengiriman yang ditetapkan dalam Peraturan 60 dari Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik). Ini mengantisipasi mahasiswa yang memperbarui perubahan pada alamat pos mereka yang tercatat di sistem informasi mahasiswa, dan secara teratur memeriksa email mahasiswa dan surat pos Monash mereka. Kegagalan mahasiswa untuk memeriksa email dan surat pos mereka tidak mengubah tanggal pengiriman yang dianggap.</p>
	<p>Delegasi Komite Riset Lulusan: Sebagaimana ditentukan dalam Daftar Delegasi: Komite Riset Lulusan.</p> <p>EFT: Pendaftaran penuh waktu yang setara.</p> <p>GRC: Komite Riset Lulusan.</p> <p>Gelar Riset Lulusan: Dapat dipertukarkan dengan gelar yang lebih tinggi dengan penelitian atau HDR.</p> <p>HDR: Gelar Lebih Tinggi berdasarkan</p>



Penelitian/Riset. Gelar master penelitian atau doktoral dari Universitas. Dapat dipertukarkan dengan gelar riset lulusan.

MGRO: Kantor Riset Lulusan Monash.

Milestone: Tinjauan kemajuan formal yang dirancang untuk mengelola kemajuan mahasiswa, yang terjadi secara berkala selama masa perkuliahan. Sehubungan dengan prosedur ini, mengacu pada tinjauan berikut: Pengesahan, Tinjauan dalam Pertengahan-Kandidat/ Tinjauan Kemajuan dan Seminar Pra-Pengajuan/ Tinjauan Akhir.

Kerangka Tinjauan Tonggak Pencapaian (Milestone): Proses tinjauan formal dipicu dengan mencapai tonggak pencapaian.

Panel Tinjauan Tonggak Pencapaian (MRP): Panel yang dibentuk untuk meninjau kemajuan mahasiswa sebagai bagian dari kerangka tinjauan pencapaian, dan yang dapat menentukan bahwa ada kemajuan yang tidak memuaskan dan merekomendasikan penghentian pendaftaran.



	<p>Panel Banding Pengakhiran (TAP): Panel dibentuk untuk meninjau banding mahasiswa terhadap keputusan untuk menghentikan perkuliahan.</p> <p>Pengakhiran Perkuliahan: Pengecualian mahasiswa dari Universitas Monash, khususnya program studi dimana mereka terdaftar pada saat pengakhiran.</p> <p>Kemajuan yang Tidak Memuaskan: Ketika seorang mahasiswa tidak berhasil mencapai suatu pencapaian atau ditentukan untuk tidak mencapai kemajuan yang memuaskan dalam program studi mereka di luar kerangka tinjauan pencapaian, dan yang mengakibatkan pengakhiran perkuliahan.</p>
<p>Perundang-undangan yang Memandatkan Kepatuhan</p>	<p>Peraturan Universitas Monash (Dewan Akademik)</p> <p>Bagian 6 - Manajemen Kemajuan Mahasiswa</p> <p><u>Pemerintah Persemakmuran Australia dan Negara Bagian Victoria</u></p> <p>Undang-Undang Dukungan Pendidikan Tinggi 2003</p> <p>Kerangka Standar Pendidikan Tinggi (HESF) 2021</p> <p>Kode Etik Nasional Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mahasiswa Asing 2018</p> <p>Undang-Undang Ombudsman Victoria 1973</p>



	<p>Layanan Pendidikan untuk Mahasiswa Asing (ESOS) Undang-undang 2000</p> <p>Undang-Undang Catatan Publik (Victoria) 1973</p> <p>Pemerintah Afrika Utara</p> <p>Undang-Undang Pendidikan Tinggi 101 tahun 1997</p>
Kebijakan Terkait	<p>Kebijakan Pengaduan Mahasiswa</p> <p>Buku Pegangan untuk Gelar Doktor</p> <p>Buku Pegangan untuk Gelar Master</p> <p>Penelitian</p>
Dokumen-dokumen Terkait	<p>Daftar Delegasi: Komite Penelitian Lulusan</p>

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, SOESILO, penerjemah tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (SK Gubernur DKI Jakarta No. 527/95) menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen di atas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dengan benar dan teliti.

Jakarta, 26 Nopember 2021



SOESILO

Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/95